



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2018/PA.PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tretentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Malaysia, 30 Oktober 1995, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Jabontara Eka Karsa, bertempat tinggal di Mes Jabontara Eka Karsa Blok B11, Kampung Batu putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n :

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Malili, 12 Oktober 1992, umur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Mes Jabontara Eka Karsa Blok E, Kampung Batu putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Dengan ini mengajukan cerai gugat kepada tergugat, dengan duduk permasalahannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 09 Maret 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/01/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 11 Mei 2013;

Hal.1 dari 9 hal. Pts no.491 /Pdt.G/2018/PA.TR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Mes Jabontara Eka Karsa, Kampung Batu putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Ibrahim bin Syamsul Alam, umur 4 (empat) tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat merasa selama berumah tangga dengan Penggugat rezeki Tergugat semakin menurun dan tidak ada peningkatan;

5. Bahwa sebab lain terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan hubungan orang tua Tergugat dengan Penggugat tidak baik, dan setiap terjadi pertengkaran orang tua Tergugat selalu membela Tergugat dan menyalahkan Penggugat;

6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2017, karena Penggugat merasa orang tua Tergugat terkesan mengadu domba Penggugat dan Tergugat dan telah mengatakan jika orang tua tergugat ada meminta uang Rp. 1.000.000, . Padahal sebelumnya Penggugat berniat baik memberi uang Rp. 500.000, . untuk uang lebaran, namun orang tua Tergugat malah berkata pada Tergugat jika Penggugat hanya memberi Rp. 500.000, . Akibatnya pertengkaran tersebut Tergugat lebih banyak diam dan menolak berbicara dengan Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2017, karena keadaan tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

8. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami isteri selama 1 (satu) tahun 4 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak ada kembali dan mengirim kabar berita keberadaan Tergugat pada Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang

*Hal. 2 dari 11 hal. Pts no 491/Pd.G/2018/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam sidanganya berpandangan lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun Pengadilan Agama tersebut telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa :

### 1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan Nomor : 17/01/III/2013 Tanggal 11 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P)

Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, Kemudian Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda bukti P.

### 2. Saksi –Saksi.

- 1.1. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Bulungan , Rt.04 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dibawah

Hal. 3 dari 11 hal. Pts no 491/Pd.G/2018/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal, karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mes Jabontara; Eka Kars, Blok B 11Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak awal 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah nafkah;
- Bahwa puncaknya pada Agustus tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada kabar beritanya selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi beberapa kali mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat sekarang di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

1.2. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Bulungan , Rt.04 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal, karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mes Jabontara; Eka Kars, Blok B 11Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;

Hal. 4 dari 11 hal. Pts no 491/Pd.G/2018/PA.TR



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak awal 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah nafkah;
- Bahwa puncaknya pada Agustus tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada kabar beritanya selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi beberapa kali mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat sekarang di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarama, Kabupaten Bandar Lampung, sebagaimana bukti P dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

*Hal. 5 dari 11 hal. Pts no 491/Pd.G/2018/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sejak awal 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah kurang, Puncaknya pada Agustus 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P yang berupa foto copy telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak Tahunan Nopember 2016 Tergugat dipenjara , karena kasus narkoba, sehingga antara Pengggugat dengan Tergugat telah pisah 1 tahun 4 bulan, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi

Hal. 6 dari 11 hal. Pts no 491/Pd.G/2018/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2013 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebu, Kabupaten Nunukan dan sudah pernah melakukan hubungan (Ba'da dukhul) suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah;
- Bahwa sejak Agustus tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

- فاذا ثبت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج - الى ان قال -  
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami - sampai pada kata-kata - dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah

Hal. 7 dari 11 hal. Pts no 491/Pd.G/2018/PA.TR



tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesria Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.666.000,00 ( satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.666.000,00 ( satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 H, oleh kami Rifai, S.Ag.,SH.,MH.. selaku Hakim Ketua, Dr. Muhammad Iqbal,SH.I., SH., M.H dan Imam Syafi'i,SH.I.MH. selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

*Hal. 8 dari 11 hal. Pts no 491/Pd.G/2018/PA.TR*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Marianah.,SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Dr. Muhammad Iqbal,SH.I., SH., M.H.

Rifai, S.Ag.,SH.,MH

Hakim Anggota II

Imam Syafi'i,SH.I.MH

Panitera Pengganti

Dra. Marianah.,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.575.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 1.666.000,00 ( satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 11 hal. Pts no 491/Pd.G/2018/PA.TR